



PIAGAM IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal memberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, kepada :

1. Nama : PONDOK PESANTREN
ARRIBATUL ISLAMY (ARIS)
2. Nomor Statistik Pondok Pesantren : 510033240052
3. Alamat :
Jalan : Saribaru
Kel./Desa : Krajankulon
Kecamatan : Kaliwungu
Kabupaten : Kendal
4. Tanggal Berdiri : 1952
5. Masa Berlaku : 5 Tahun
6. Nama Yayasan/Badan/Lembaga : ARIBATUL ISLAMY

Kepada Pondok Pesantren tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Kendal, 12 November 2017
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kendal



Saewazi, MSI
9620620 199001 1001